

Nomor : 06/701 /C-KPKT/VII//2013  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Jabatan Fungsional Akademik**

Jakarta, Juli 2013

Kepada Yth.  
**Dewi Sadtanti, S.Sos, M.Ikom**  
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Mercu Buana  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 253/K3/KP/SK-NPNS/2013 dan PAK Nomor: 252/K3/KP/PAK/2013 yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Pendidikan Nasional Koordinator Kopertis III mengenai Jabatan Akademik ke Asisten Ahli 150 kum dan disyahkan per 1 Mei 2013, untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, Etika dan Hukum Penyiaran dan Riset Komunikasi.

Untuk itu, kami mengucapkan selamat atas dikeluarkannya SK dimaksud dengan harapan kedepannya dapat terus meningkatkan jenjang jabatan akademik ke Lektor dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Biro  
Sumberdaya Manusia,



**Caturida Meiwanto D., SE, M.Ak**

**Tembusan Yth. :**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Sumber Daya
4. Direktur Sumber Daya
5. Dekan & Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Bagian unit BSDM
8. Arsip File yang bersangkutan

**KAMPUS MENARA BHAKTI**

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650  
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813  
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: [umb@mercubuana.ac.id](mailto:umb@mercubuana.ac.id)



Cert. No. 493584 QM08

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 253 /K3/KP/SK-NPNS/ 2013

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Dewi Sadtanti, S.Sos., M.I.Kom** dalam jabatan **Asisten Ahli**;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 252/K3/KP/PAK/2013 tanggal 30 April 2013.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;  
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;  
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 182/MPN.A4/KP/2010 tanggal 16 Nopember 2010 ;  
9. Keputusan Mendikbud Nomor 89/MPK.A4/KP/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Dedpdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2013** mengangkat :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| N a m a                  | : <b>Dewi Sadtanti, S.Sos., M.I.Kom</b>  |
| NIDN                     | : 0726067701   |
| Tempat dan tanggal lahir | : Mojokerto, 26 Juni 1977  |
| Status kepegawaian       | : Dosen Tetap Yayasan  |
| Angka Kredit             | : 150,00   |
| Unit Kerja               | : Kopertis Wilayah III pada Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana   |
| Dalam jabatan            | : <b>Asisten Ahli</b> dalam mata kuliah :<br>1. Pengantar Ilmu Komunikasi<br>2. Etika dan Hukum Penyiaran<br>3. Riset Komunikasi |
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Mei 2013

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN

TINGGI SWASTA WILAYAH III,



**Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA**

NIP. 19590622 198602 2 001

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
5. Ketua Yayasan Menara Bhakti di Jakarta;
6. Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta;
7. Dekan Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Jakarta.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 252 /K3/KP/PAK/ 2013

**Masa Penilaian : 1 September 2011 Tgl. s/d 30 April 2013**

I		KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a	<b>Dewi Sadtanti, S.Sos., M.I.Kom</b>						
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan						
3	N I P/NIDN	-- / 0726067701						
4	Nomor Seri KARPEG	--						
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Mojokerto, 26 Juni 1977						
6	Jenis Kelamin	Perempuan						
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Aws, 28-08-2002 S2, Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, 31-12-2010						
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	--						
9	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 1 September 2011						
10	Fakultas/Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi						
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan					
		b. Baru	01 tahun 08 bulan					
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Mercu Buana						
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik						
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>							
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	0,00	176,50	176,50	135,08	0,00		
	b. Melaksanakan Penelitian	0,00	16,00	16,00	12,24	0,00		
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0,00	1,50	1,50	1,15	0,00		
	<b>Jumlah</b>	0,00	194,00	194,00	148,47	0,00		
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>							
	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi	0,00	2,00	2,00	1,53	0,00		
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : <b>Asisten Ahli</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Mei 2013</b> Dalam Mata Kuliah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Ilmu Komunikasi</li> <li>2. Etika dan Hukum Penyiaran</li> <li>3. Riset Komunikasi</li> </ol>							

Kepada Yth.  
**Sdr. Dewi Sadtanti, S.Sos., M.I.Kom**  
Universitas Mercu Buana

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip/*Tautan*.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 30 April 2013  
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kordinator Kopertis Wilayah III,

**Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA**  
NIP. 19590622 198602 2 001

*E*